

**KONSEP "RESTORATIVE JUSTICE" SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI
PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

*Diajukan ke Fakultas Hukum Universitas Andalas
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Oleh:

Eka Purnama Syari
BP: 02 140 216



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg. 2123/PK.IV/07/2006

**KONSEP "RESTORATIVE JUSTICE" SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI
PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(Eka Purnama Syari, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2006, 91 halaman)

ABSTRAK

Anak adalah subjek hukum yang memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, yang mempunyai hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, tidak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberian sanksi pidana kepada anak yang melakukan suatu tindak pidana hendaklah sebagai upaya yang terakhir bagi anak tersebut, mengingat menghadapkan seorang anak pada sistem peradilan pidana kemudian dalam pemberian sanksi pidana terhadap anak akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi perkembangan psikologis anak tersebut, belum lagi stigma yang akan melekat pada anak setelah menjalani masa hukumannya. Oleh karena itu telah diperkenalkan suatu sistem alternatif dalam mengatasi permasalahan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem alternatif itu adalah *Restorative Justice*, yaitu penyelesaian melalui mediasi antara pelaku, korban dan masyarakat dengan tujuan memulihkan hak-hak dari kedua belah pihak dalam mencari solusi untuk memperbaiki, merekonsiliasi dan menentramkan hati. Dengan metode ini anak yang berkonflik dengan hukum sedapat mungkin tidak dihadapkan pada sistem peradilan pidana, dimana pemidanaan hanya berfungsi memberi jera kepada pelakunya tanpa mempertimbangkan solusi terbaik bagi anak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan konsep *Restorative Justice* dalam berbagai peraturan yang terkait dengan Undang-Undang perlindungan anak, 2) Bagaimanakah pelaksanaan konsep *Restorative Justice* di Indonesia bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 3) Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi dalam pelaksanaan konsep *Restorative Justice*. Karya tulis ini disusun dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan, dan data wawancara. Dalam penyusunan karya tulis ini didapati hasil yaitu; *Restorative Justice* sebagai alternatif belum ada pengaturan secara tertulis yang melegalkannya, namun dalam pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "penangkapan, penahanan, atau memenjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir" dan perlindungan anak di luar proses peradilan dengan menggunakan metode *Restorative Justice* selain diimplementasikan dalam suatu masyarakat, *Restorative Justice* juga dapat dilakukan dengan dasar *diversi* yaitu pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Diversi* dapat dilihat pada *diskresi*, yaitu otoritas legal polisi untuk dapat bertindak dalam kondisi atau situasi tertentu berdasarkan kebijaksanaan atau penilaian pribadi polisi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap anak yang dilahirkan adalah suci maka orang tua dan lingkunganlah yang akan membentuk karakternya. Apakah karakternya baik atau buruk tergantung bagaimana didikan orang tuanya dan lingkungan mana dia tinggal. Anak juga amanah dan karunia Yang Maha Kuasa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹⁾

Dalam kenyataannya yang kita hadapi di tanah air sekarang, permasalahan mengenai anak sudah sangat mengkhawatirkan. Pembangunan ekonomi telah menimbulkan masalah lainnya. Diantaranya adalah anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labour*), eksploitasi seks anak sebagai pekerja seks (*child prostitution*), perdagangan anak (*child trafficking*), penculikan anak dan yang seringkali dirilis media masa perlakuan kekerasan (*violation*) dan penyiksaan (*torture*) terhadap anak.²⁾ Namun permasalahan anak tidak hanya terjadi dalam bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak saja, tetapi juga oleh tindakan anak itu sendiri, seperti semakin meningkatnya kenakalan anak seperti perkelahian, tawuran bahkan kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana anak seperti pencurian, kejahatan kesusilaan, pembunuhan, kenakalan khusus yaitu peyalahgunaan narkotika. Keadaan ini telah melahirkan anak yang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi,

¹⁾ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kata Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta, hal. V.

²⁾ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa anak yang melakukan tindak pidana kedudukannya tetaplah sebagai anak nakal.

Masalah kejahatan dan kenakalan anak merupakan suatu fenomena tersendiri yang dihadapi oleh semua negara didunia, yang semakin hari semakin mengalami peningkatan dan kegentingan, laporan secara nasional dan internasional menunjukkan adanya peningkatan dan keseriusan pada masalah kejahatan dan kenakalan anak ini terutama dikawasan Asia Pasifik.³¹ Untuk mengantisipasi hal itu pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga telah disahkan peraturan-peraturan lain seperti; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child* (Konvensi Tentang HaK-Hak Anak).

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akibat perbuatan dan tingkah laku yang menyimpang dari anak-anak perlu dijadikan prioritas, namun tetap tidak boleh melupakan kedudukan anak dan segala karakternya yang khusus

³¹ Helmi Fakhri Farhan (2005). *Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Children In Conflict With The Law) Dalam Konvensi Anak dan Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Padang, hal. 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. *Restorative justice* sendiri belum ada pengaturannya secara khusus, namun ada beberapa instrumen hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional, antara lain: Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990, Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (*BEIJING RULES*), Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja (*Riyadh guidelines*), Peraturan-Peraturan PBB Bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/113, 1990, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Dalam mengadili kasus anak yang berkonflik dengan hukum , terdapat dua macam cara yaitu dengan melalui sistim peradilan pidana dan tidak melalui sistim peradilan pidana. *Restorative justice* belum ada pengaturan khusus yang mengaturnya namun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 16 Ayat (3), yang pada intinya menyatakan bahwa pemberian hukuman

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Noor Alamsyah, Dan satriana, dan Diostia Aviandri, *Cerita Anak Dari Penjara, Restorative justice Movement*, Program Kerjasama LAHA, Kalyana Mandira, Yayasan Saudara Sejiwa didukung Oleh *Save The Children*, Bandung, 2005.
- A. Hamzah dan Siti Rahayu (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta. Hal. 24.
- Amirudin, dan Asikin, Zainal (2004). *Pengantar Metode penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Apong Herlina, dkk (2004), *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, UNICEF, Jakarta.
- Arif Gosita, (2004). *Masalah Perlindungan Anak*, PT Intermasa, Jakarta.
- Helmi Fakhri Farhan, (2005). *Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum (Children In Conflict With Law) Dalam Konvensi Anak Dan Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Irma Setyowati Somitro (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono (2005). *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas Z (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyana W Kusumah (ed) (1986). *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Yayasan LBH Indonesia dan CV Rajawali, Jakarta.
- Otong Rosadi (2004). *Hak Anak Bagian Dari HAM*, Wildan Akademika, Subang.
- Purninati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Mde Martini Tinduk. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia didukung Oleh UNICEF Indonesia.